

PERUBAHAN – RETRIBUSI JASA UMUM

2021

PERDA NO. 3, BD. 2021. NO. 3 KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK : - Untuk menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar. Untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah, Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, Ketentuan Bagian Kedua Pasal 66 diubah, Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 104 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (2a), Ketentuan Lampiran III diubah, Ketentuan Lampiran IV diubah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 April 2021
- Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - Perda No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah (3-53/2021)
 - Penjelasan 2 halaman
 - Lampiran 3 halaman